



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal 1

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Tabel Jaringan Jalan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Tabel Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. Tabel Rincian *Holding Zone* pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- n. Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- o. Tabel Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- p. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- q. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - r. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - s. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - t. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 2

- (1) Bupati Indragiri Hilir wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang wajib dilakukan meliputi:
 - a. penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Riau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir; dan
 - b. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (6) Bupati Indragiri Hilir melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir perlu direvisi, Bupati Indragiri Hilir melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Riau.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
5. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

31. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
36. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
40. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
41. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
42. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
43. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
44. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Alur-Pelayaran Kelas I adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
47. Alur-Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Provinsi.
48. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.

49. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
50. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam Kabupaten.
51. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
52. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
53. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas II.
54. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas III.
55. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
56. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
57. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
58. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
59. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
60. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
61. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

62. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
63. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
64. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
65. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
66. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
67. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
68. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
69. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
70. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
71. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
72. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
73. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
74. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
75. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
76. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
77. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
78. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
79. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
80. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
81. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.

82. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
83. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
84. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.
85. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
86. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
87. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
88. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
89. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
90. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
91. Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
92. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
93. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
94. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
95. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

96. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.
97. *Holding Zone* adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa delineasi areal pada Kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lain.
98. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
99. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
100. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
101. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
102. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
103. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
104. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
105. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
106. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
108. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
109. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
110. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
111. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

112. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
114. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

- a. Ruang lingkup Wilayah perencanaan;
- b. Ruang lingkup materi.

Bagian Kedua Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten seluas lebih kurang 1.352.272 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektare yang terletak di antara koordinat 102° 33' - 103° 48' BT dan 0° 32' Lintang Utara - 1° 7' Lintang Selatan.
- (2) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Concong;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Kuala Indragiri;

- j. Kecamatan Mandah;
- k. Kecamatan Pelangiran;
- l. Kecamatan Pulau Burung;
- m. Kecamatan Reteh;
- n. Kecamatan Sungai Batang;
- o. Kecamatan Tanah Merah;
- p. Kecamatan Teluk Belengkong;
- q. Kecamatan Tembilahan;
- r. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
- s. Kecamatan Tempuling.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra unggulan sektor pertanian dan perikanan yang didukung oleh sektor industri dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan baru di Wilayah Kabupaten; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara efektif, sinergis, dan terpadu agar lebih kompetitif melalui akses sungai.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan prasarana secara menyeluruh dan terpadu; dan
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (4) Strategi pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi:
 - a. mengelola Badan Air untuk melestarikan sumber air dan sistem cadangan air; dan
 - b. menjaga dan mempertahankan Kawasan Lindung.

- (5) Strategi pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 - b. mengembangkan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan proses pengelolaan limbah industri;
 - d. mengembangkan Kawasan Pariwisata yang sesuai dengan potensi Wilayah dan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - e. mengendalikan perkembangan Kawasan permukiman di Kawasan rawan bencana dan mengarahkan Kawasan permukiman di luar Kawasan rawan bencana;
 - f. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - g. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
 - h. mengembangkan Kawasan Transportasi dalam mendukung aksesibilitas Wilayah; dan
 - i. mempertahankan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan menjaga aset pertahanan dan keamanan.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Strategis Agroindustri;
 - b. mengembangkan Kawasan Strategis Minapolitan;
 - c. mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
 - d. mengembangkan Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kabupaten.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. sistem pusat permukiman; dan
- b. sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Tembilahan yang berada di:
 - a. Kecamatan Tembilahan; dan
 - b. Kecamatan Tembilahan Hulu.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kuala Enok yang berada di:
 1. Kecamatan Sungai Batang; dan
 2. Kecamatan Tanah Merah.
 - b. Kawasan Perkotaan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Enok yang berada di Kecamatan Enok;
 - b. Kawasan Perkotaan Harapan Tani yang berada di:
 1. Kecamatan Enok; dan
 2. Kecamatan Kempas.
 - c. Kawasan Perkotaan Khairiah Mandah yang berada di Kecamatan Mandah;
 - d. Kawasan Perkotaan Kota Baru yang berada di Kecamatan Keritang;
 - e. Kawasan Perkotaan Selensen yang berada di Kecamatan Kemuning; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Teluk Pinang yang berada di Kecamatan Gaung Anak Serka.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perdesaan Batang Tumu yang berada di Kecamatan Mandah;
 - b. Kawasan Perdesaan Bekawan yang berada di Kecamatan Mandah;
 - c. Kawasan Perdesaan Belaras yang berada di Kecamatan Mandah;
 - d. Kawasan Perdesaan Kuala Lahang yang berada di Kecamatan Gaung;
 - e. Kawasan Perdesaan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri; dan
 - f. Kawasan Perdesaan Sungai Bela yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sitem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. Jalan Tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. Jembatan.

Pasal 13

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal; dan
- d. jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:

- a. Jalan M. Boya (Tembilahan);
- b. Jalan Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan);
- c. Rumbai Jaya - Bagan Jaya;
- d. Rumbai Jaya - Tempuling;
- e. Sei Akar - Bagan Jaya;
- f. Siberida - Batas Provinsi Jambi; dan

- g. Tempuling – Tembilahan.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
- a. Bagan Jaya - Kuala Enok;
 - b. Enok – Batas Jambi;
 - c. Kuala Cinaku (Batas Inhil) – Rumbai Jaya;
 - d. Pekan Heran – Pelor – Teluk Kiambang – Mumpa;
 - e. Sebekek – Guntung;
 - f. Sei. Ara - Harapan Tani;
 - g. Sei. Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung;
 - h. Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya;
 - i. Simpang Kuala Saka – Khairiah Mandah;
 - j. Simpang Kuala Saka – Teluk Lanjut – Sei. Guntung;
 - k. Tembilahan – Enok; dan
 - l. Tembilahan – Simpang Kuala Saka.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.

Pasal 14

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu Jambi – Rengat.

Pasal 15

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Laksamana Indragiri Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Pasal 16

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berada di seluruh kecamatan.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu Rengat – Jambi.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
 - c. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan penyeberangan.

- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Alur-Pelayaran Kelas I;
 - b. Alur-Pelayaran Kelas II; dan
 - c. Alur-Pelayaran Kelas III.
- (3) Alur-Pelayaran Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Concong; dan
 - b. Kecamatan Kuala Indragiri.
- (4) Alur-Pelayaran Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Kempas;
 - b. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - c. Kecamatan Tembilahan;
 - d. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - e. Kecamatan Tempuling.
- (5) Alur-Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Concong;
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka; dan
 - d. Kecamatan Kuala Indragiri.
- (6) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pulau Burung (Inhil) – Telaga Punggur (Kepri); dan
 - b. Pulau Burung (Inhil) – Tg Balai Karimun (Kepri).
- (7) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (8) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu Pelabuhan Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (9) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Dermaga Desa Pungkat Dusun Gembira Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;
 - b. Pelabuhan Dermaga Sungai Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 - c. Pelabuhan Keritang yang berada di Kecamatan Keritang;
 - d. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - e. Pelabuhan Kuala Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;
 - f. Pelabuhan Lahang Tengah yang berada di Kecamatan Gaung;
 - g. Pelabuhan Simpang Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;
 - h. Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh;
 - i. Pelabuhan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman;
 - j. Pelabuhan Sungai Udang yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - k. Pelabuhan Tanjung Pasir yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - l. Pelabuhan Teluk Dalam yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri; dan
 - m. Pelabuhan Teluk Kiambang yang berada di Kecamatan Tempuling.
- (10) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

- (11) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dan
 - b. Pelabuhan Sei Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
- (12) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b yaitu Pelabuhan P. Burung yang berada di Kecamatan Pulau Burung.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Khusus; dan
 - d. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dan
 - b. Pelabuhan Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Gaung yang berada di Kecamatan Gaung Anak Serka; dan
 - b. Pelabuhan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
- (6) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Kuala Mandah yang berada di Kecamatan Mandah;
 - b. Pelabuhan Muara Bangkong yang berada di Kecamatan Teluk Belengkong;
 - c. Pelabuhan Parit 21 yang berada di Kecamatan Tembilahan;
 - d. Pelabuhan Perigi Raja yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 - e. Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; dan
 - f. Pelabuhan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Kateman;
 - b. Kecamatan Kempas; dan
 - c. Kecamatan Pelangiran.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.

Pasal 20

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Tempuling yang berada di Kecamatan Tempuling.
- (3) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bandar Udara Pulau yang berada di Kecamatan Pelangiran.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan yaitu Grissik-Duri yang melewati Kecamatan Kemuning.
- (3) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu PLTU Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Concong;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - d. Kecamatan Mandah;
 - e. Kecamatan Pelangiran;
 - f. Kecamatan Pulau Burung;
 - g. Kecamatan Reteh; dan
 - h. Kecamatan Tembilahan Hulu.

- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu New Aurduri/Jambi 2 – Peranap/Riau 1 yang melewati Kecamatan Kemuning.
- (8) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Kuala Enok - Tembilahan melewati Kecamatan Enok - Kecamatan Tembilahan; dan
 - b. Rengat - Tembilahan melewati Kecamatan Batang Tuaka - Kecamatan Kempas - Kecamatan Tembilahan - Kecamatan Tembilahan Hulu - Kecamatan Tempuling.
- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. gardu induk Kuala Enok yang berada di Kecamatan Enok; dan
 - b. gardu induk Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.
- (10) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Kempas;
 - b. Kecamatan Kemuning;
 - c. Kecamatan Tembilahan;
 - d. Kecamatan Tembilahan Hulu dan
 - e. Kecamatan Tempuling.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Kateman;
 - b. Kecamatan Kempas;
 - c. Kecamatan Reteh;
 - d. Kecamatan Sungai Batang; dan
 - e. Kecamatan Tembilahan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kempas;
 - f. Kecamatan Keritang;
 - g. Kecamatan Reteh;
 - h. Kecamatan Sungai Batang;
 - i. Kecamatan Tembilahan;
 - j. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - k. Kecamatan Tempuling.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok; dan
 - c. Kecamatan Kempas;
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melewati seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Concong;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - d. Kecamatan Pulau Burung; dan
 - e. Kecamatan Tanah Merah.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - d. Kecamatan Tempuling.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Enok;
 - b. Kecamatan Gaung;
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - d. Kecamatan Kateman;
 - e. Kecamatan Kempas;
 - f. Kecamatan Keritang;
 - g. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - h. Kecamatan Mandah;
 - i. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - j. Kecamatan Tembilahan;
 - k. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - l. Kecamatan Tempuling.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melewati:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - j. Kecamatan Mandah;
 - k. Kecamatan Pelangiran;
 - l. Kecamatan Pulau Burung;
 - m. Kecamatan Reteh;
 - n. Kecamatan Sungai Batang;
 - o. Kecamatan Tanah Merah;
 - p. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - q. Kecamatan Tembilahan;
 - r. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - s. Kecamatan Tempuling.

- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sumur Dangkal;
 - b. Sumur Pompa; dan
 - c. Bak Penampungan Air Hujan.
- (8) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (9) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (10) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- (11) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Kempas;
 - b. Kecamatan Kateman;
 - c. Kecamatan Pulau Burung;
 - d. Kecamatan Reteh;
 - e. Kecamatan Tanah Merah; dan
 - f. Kecamatan Tembilahan.
- (12) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (13) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (14) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berada di Kecamatan Tembilahan.
- (15) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa Jalur Evakuasi Bencana banjir melewati:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Mandah;
 - j. Kecamatan Pelangiran;
 - k. Kecamatan Pulau Burung;
 - l. Kecamatan Reteh;
 - m. Kecamatan Sungai Batang;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;
 - o. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - p. Kecamatan Tembilahan;
 - q. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - r. Kecamatan Tempuling.

- (17) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b berupa Tempat Evakuasi Bencana banjir berada di:
- Kecamatan Enok;
 - Kecamatan Gaung;
 - Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - Kecamatan Kateman;
 - Kecamatan Kempas;
 - Kecamatan Kemuning;
 - Kecamatan Keritang;
 - Kecamatan Mandah;
 - Kecamatan Pelangiran;
 - Kecamatan Pulau Burung;
 - Kecamatan Reteh;
 - Kecamatan Sungai Batang;
 - Kecamatan Tembilahan; dan
 - Kecamatan Tempuling.
- (18) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- Jaringan Drainase Primer;
 - Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - Jaringan Drainase Tersier.
- (19) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a melewati:
- Kecamatan Batang Tuaka;
 - Kecamatan Concong;
 - Kecamatan Enok;
 - Kecamatan Gaung;
 - Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - Kecamatan Kateman;
 - Kecamatan Kempas;
 - Kecamatan Kemuning;
 - Kecamatan Keritang;
 - Kecamatan Kuala Indragiri;
 - Kecamatan Mandah;
 - Kecamatan Pelangiran;
 - Kecamatan Reteh;
 - Kecamatan Sungai Batang;
 - Kecamatan Tanah Merah;
 - Kecamatan Teluk Belengkong;
 - Kecamatan Tembilahan;
 - Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - Kecamatan Tempuling.
- (20) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b melewati:
- Kecamatan Batang Tuaka;
 - Kecamatan Enok;
 - Kecamatan Gaung;
 - Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - Kecamatan Kateman;
 - Kecamatan Kempas;
 - Kecamatan Kemuning;
 - Kecamatan Keritang;
 - Kecamatan Mandah;
 - Kecamatan Pelangiran;
 - Kecamatan Pulau Burung;

- l. Kecamatan Reteh;
 - m. Kecamatan Sungai Batang;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;
 - o. Kecamatan Tembilahan;
 - p. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - q. Kecamatan Tempuling.
- (21) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c melewati:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kemuning;
 - g. Kecamatan Keritang;
 - h. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - i. Kecamatan Mandah;
 - j. Kecamatan Pelangiran;
 - k. Kecamatan Pulau Burung;
 - l. Kecamatan Reteh;
 - m. Kecamatan Tanah Merah;
 - n. Kecamatan Tembilahan;
 - o. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - p. Kecamatan Tempuling.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas lebih kurang 36.107 (tiga puluh enam ribu seratus tujuh) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 19.894 (sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Concong;
 - b. Kecamatan Kempas;
 - c. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - d. Kecamatan Mandah; dan
 - e. Kecamatan Tanah Merah.
- (3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 215.647 (dua ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;
 - f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Mandah;
 - j. Kecamatan Pelangiran;
 - k. Kecamatan Pulau Burung;
 - l. Kecamatan Reteh;
 - m. Kecamatan Sungai Batang;
 - n. Kecamatan Tanah Merah;
 - o. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - p. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - q. Kecamatan Tempuling.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 31

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional yaitu Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan luas kurang lebih 19.578 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektare yang berada di Kecamatan Kemuning.

Paragraf 4
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 32

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas kurang lebih 19.647 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Batang Tuaka;
- b. Kecamatan Concong;
- c. Kecamatan Enok;
- d. Kecamatan Gaung
- e. Kecamatan Gaung Anak Serka;
- f. Kecamatan Kateman;
- g. Kecamatan Kuala Indragiri;
- h. Kecamatan Mandah;
- i. Kecamatan Pelangiran;
- j. Kecamatan Pulau Burung;
- k. Kecamatan Reteh;
- l. Kecamatan Sungai Batang;
- m. Kecamatan Tanah Merah;
- n. Kecamatan Teluk Belengkong; dan
- o. Kecamatan Tembilahan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 139.386 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare berada di:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Concong;
 - c. Kecamatan Enok;
 - d. Kecamatan Gaung;
 - e. Kecamatan Gaung Anak Serka;

- f. Kecamatan Kateman;
 - g. Kecamatan Kempas;
 - h. Kecamatan Kemuning;
 - i. Kecamatan Keritang;
 - j. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - k. Kecamatan Mandah;
 - l. Kecamatan Pulau Burung;
 - m. Kecamatan Reteh;
 - n. Kecamatan Sungai Batang;
 - o. Kecamatan Tanah Merah;
 - p. Kecamatan Teluk Belengkong;
 - q. Kecamatan Tembilahan; dan
 - r. Kecamatan Tembilahan Hulu.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 227.704 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat) hektare berada di:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Gaung;
 - c. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - d. Kecamatan Kempas;
 - e. Kecamatan Kemuning;
 - f. Kecamatan Keritang;
 - g. Kecamatan Mandah;
 - h. Kecamatan Pelangiran;
 - i. Kecamatan Reteh dan
 - j. Kecamatan Tempuling.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 241.706 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (5) Pada Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan *Holding Zone*.
- (6) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 37.818 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas) hektare berada di:
- a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Concong;
 - c. Kecamatan Enok;
 - d. Kecamatan Gaung;

- e. Kecamatan Kempas;
 - f. Kecamatan Keritang;
 - g. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - h. Kecamatan Reteh;
 - i. Kecamatan Sungai Batang;
 - j. Kecamatan Tanah Merah;
 - k. Kecamatan Tembilahan;
 - l. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - m. Kecamatan Tempuling.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 289.559 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3 Kawasan Perikanan

Pasal 36

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 9.793 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Enok;
- b. Kecamatan Kateman;
- c. Kecamatan Kuala Indragiri;
- d. Kecamatan Mandah;
- e. Kecamatan Pulau Burung;
- f. Kecamatan Reteh;
- g. Kecamatan Sungai Batang; dan
- h. Kecamatan Tanah Merah.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dengan luas kurang lebih 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Gaung Anak Serka;
- b. Kecamatan Kateman;
- c. Kecamatan Kempas;
- d. Kecamatan Kemuning;
- e. Kecamatan Keritang;
- f. Kecamatan Pelangiran;
- g. Kecamatan Pulau Burung;
- h. Kecamatan Sungai Batang;
- i. Kecamatan Tanah Merah;
- j. Kecamatan Tembilahan; dan
- k. Kecamatan Tempuling.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 38

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan Pariwisata Alam meliputi:
 1. Danau Mablu yang berada di Kecamatan Concong;
 2. Hutan Mangrove Pantai Solop Pulau Cawan yang berada di Kecamatan Mandah;
 3. Hutan Mangrove Sungai Asam yang berada di Kecamatan Reteh;
 4. Hutan Mangrove Pulau Basu yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 5. Kawasan Wisata Selensen Poin yang berada di Kecamatan Kemuning; dan
 6. Wisata Alam Tanjung Jungkir yang berada di Kecamatan Kateman.
- b. Kawasan Pariwisata Buatan meliputi:
 1. Agrowisata Tempuling yang berada di Kecamatan Tempuling;
 2. Desa Wisata Pulau Palas yang berada di Kecamatan Tembilihan Hulu;
 3. Desa Wisata Danau Pulai Indah yang berada di Kecamatan Kempas;
 4. Desa Wisata Sungai Ara yang berada di Kecamatan Kempas;
 5. Desa Wisata Tanjung Pasir yang berada di Kecamatan Tanah Merah;
 6. Taman Wisata Sampan Leper yang berada di Kuala Getek Kecamatan Tembilihan;
 7. Taman Wisata Terusan Mas yang berada di Kecamatan Tembilihan; dan
 8. Taman Wisata Menongkah Pantai Bidari di Kecamatan Tanah Merah.
- c. Kawasan Pariwisata Budaya meliputi:
 1. Makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Sidiq yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 2. Makam Syekh Abdurrahman Ya'kub yang berada di Kecamatan Keritang; dan
 3. Makam Syekh Khalil Bin Abdul Samad yang berada di Kecamatan Mandah.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 35.124 (tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Tuaka;
 - b. Kecamatan Enok;
 - c. Kecamatan Gaung;
 - d. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - e. Kecamatan Kateman;

- f. Kecamatan Kempas;
 - g. Kecamatan Kemuning;
 - h. Kecamatan Keritang;
 - i. Kecamatan Kuala Indragiri;
 - j. Kecamatan Mandah;
 - k. Kecamatan Pelangiran;
 - l. Kecamatan Pulau Burung;
 - m. Kecamatan Reteh;
 - n. Kecamatan Sungai Batang;
 - o. Kecamatan Tanah Merah;
 - p. Kecamatan Tembilahan;
 - q. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
 - r. Kecamatan Tempuling.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 12.939 (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi

Pasal 40

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Pelangiran; dan
- b. Kecamatan Tempuling.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0314 Inhil yang berada di Kecamatan Tembilahan Hulu;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang meliputi:
 - 1. Koramil 01/Tembilahan berada di Kecamatan Tembilahan;
 - 2. Koramil 02/Tanah Merah berada di Kecamatan Tanah Merah;
 - 3. Koramil 03/Tempuling berada di Kecamatan Tempuling.
 - 4. Koramil 04/Kuala Indragiri berada di Kecamatan Kuala Indragiri;
 - 5. Koramil 05/Gaung Anak Serka berada di Kecamatan Gaung Anak Serka;
 - 6. Koramil 06/Kateman berada di Kecamatan Kateman;
 - 7. Koramil 07/Reteh berada di Kecamatan Reteh;
 - 8. Koramil 08/Mandah berada di Kecamatan Mandah;
 - 9. Koramil 09/Kemuning berada di Kecamatan Kemuning;
 - 10. Koramil 10/Pelangiran berada di Kecamatan Pelangiran;
 - 11. Koramil 11/Pulau Burung berada di Kecamatan Pulau Burung; dan
 - 12. Koramil 12/Batang Tuaka berada di Kecamatan Batang Tuaka;
- c. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tembilahan di Kecamatan Tembilahan; dan
- d. Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) I/3-2 Tembilahan di Kecamatan Tembilahan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Agroindustri Pulau Kijang;
 - b. Kawasan Minapolitan Kuala Enok;
 - c. Kawasan Pariwisata Selensen; dan
 - d. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Agroindustri Pulau Kijang adalah mewujudkan Kawasan Agroindustri Tanaman Pangan dengan Konsep Kota Lumbung Padi yang berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan Kuala Enok adalah mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten dengan konsep minapolitan;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Selensen adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata berbasis lingkungan berkelanjutan; dan
 - d. tujuan pengembangan Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten adalah mewujudkan pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- (4) Arahannya pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Agroindustri Pulau Kijang adalah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perkebunan, dan permukiman;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Minapolitan Kuala Enok adalah pengembangan perikanan, industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Selensen adalah pengembangan pariwisata, permukiman, dan perkebunan; dan
 - d. arahan pengembangan Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:
- a. ketentuan KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.
- (4) Mekanisme pemberian KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penilaian pelaksanaan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (6) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana Struktur Ruang;
 - b. rencana Pola Ruang; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan strategis Wilayah Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi :
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2023-2034;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2043.
- (8) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang wilayah tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hilir.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di Daerah secara terpadu.
- (5) SPPR menghasilkan dokumen meliputi:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

- b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas tinggi dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan

5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman intensitas rendah hingga menengah dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. kegiatan industri dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan Kawasan Perdesaan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Primer; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer.

- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lingkungan Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lingkungan Sekunder; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lingkungan Sekunder dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Sekunder.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Tol; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Tol.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Jembatan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jembatan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi rel kereta api dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas I;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas II; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas III.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas I;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas I.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas II;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas II.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas III.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Lintas Penyeberangan Antarprovinsi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas II dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas II.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Kelas III; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpul; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpul dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Pengumpul; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpul.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Khusus.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Terminal Khusus dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Khusus; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Khusus.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Pengumpan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar Udara Pengumpan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Bandar Udara Pengumpan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandar Udara Pengumpan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional Bandar Udara Pengumpan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Khusus; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar Udara Khusus dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Bandar Udara Khusus; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandar Udara Khusus; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional Bandar Udara Khusus.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara aringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Gardu Listrik dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Gardu Listrik; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Gardu Listrik.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Tetap dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Tetap; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Tetap; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi infrastruktur Jaringan Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler yang diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Bergerak Seluler dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Tersier dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.

- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Air Baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Air Baku; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya sumber air Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Produksi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Distribusi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Dangkal dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Dangkal.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Pompa.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air dalam Bak Penampungan Air Hujan; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bak Penampungan Air Hujan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 66

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana ; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Sekunder dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Tersier dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan transportasi sungai;
 2. kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Badan Air; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air pada Badan Air sebagai sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tanpa mengubah bentang alam; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air, terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air; dan
 2. kegiatan yang merusak estetika dan fungsi Badan Air.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi fungsi Kawasan Hutan Lindung serta yang mengganggu dan/atau merusak ekosistem Kawasan hutan.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan suksesi alami, restorasi, rehabilitasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna melindungi maupun melestarikan ekosistem gambut;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut dengan syarat wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut;
 2. kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan pertanian dengan syarat menerapkan prinsip pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan; dan
 4. pada area yang telah terbit izin kegiatan perkebunan sebelum peraturan ini ditetapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesuai izin sampai dengan batas waktu izin tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut;
 2. pembakaran lahan gambut dan pembuatan saluran yang mengakibatkan gambut menjadi kering.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 4. pemanfaatan air;
 5. pemanfaatan energi air, panas, dan angin yang pemanfaatannya tidak dilakukan melalui penambangan;
 6. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dengan pemuliaan, penangkaran, dan budi daya flora, fauna serta bagian dari tumbuhan dan satwa liar;
 7. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;
 8. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat (kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional);
 9. perlindungan dan pengamanan;
 10. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 11. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 12. pemulihan ekosistem;
 13. pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar; dan
 14. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perburuan tradisional terbatas dengan syarat untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - 2. wisata alam (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa) dengan syarat membangun sarana kepariwisataan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin dengan bangunan semi permanen;
 - 3. kegiatan permukiman masyarakat dengan syarat bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan Kawasan tersebut sebagai Taman Nasional;
 - 4. pembangunan sistem jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Taman Nasional;
 - 5. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan dengan syarat terbatas untuk menunjang kegiatan; dan
 - 6. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan dengan syarat di zona religi, budaya, dan sejarah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak ekosistem Taman Nasional.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penanaman hutan alam dan/atau tanaman sesuai spesies asli tanaman bakau setempat;
 - 2. kegiatan perlindungan, pengamanan hutan mangrove dan/atau rehabilitasi hutan mangrove; dan
 - 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pariwisata, edukasi, konservasi kawasan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - 3. permukiman eksisting yang sudah ada lebih dulu dengan syarat tidak menambah bangunan baru; dan
 - 4. pada area yang telah terbit izin kegiatan perkebunan sebelum peraturan ini ditetapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesuai izin sampai dengan batas waktu izin tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan

- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman pangan yang meliputi produksi, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya tanaman pangan;
 2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 3. kegiatan perikanan budi daya;
 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian; dan
 5. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan dengan syarat memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. pengalihfungsian lahan budi daya tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman pangan dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
 2. kegiatan riset atau penelitian dalam mendukung investasi peningkatan produksi hasil perkebunan;
 3. kegiatan peternakan;
 4. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 5. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

6. kegiatan permukiman eksisting; dan
 7. penghijauan lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan budi daya perikanan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri yang dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 5. pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, pertambangan batuan, pertambangan batu bara, dan pertambangan minyak dan gas bumi;
 6. pengalihfungsian lahan budi daya perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan sarana dan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan lain di luar budi daya perkebunan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
 9. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan sarana dan prasarana untuk pengembangan perikanan budi daya; dan
 2. kegiatan peningkatan produktivitas hasil perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan industri hasil perikanan, pariwisata dan penelitian dengan syarat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. pada area yang telah terbit izin kegiatan perkebunan sebelum peraturan ini ditetapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesuai izin sampai dengan batas waktu izin tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengolahan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan permukiman kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan perdagangan dan jasa tanpa mengurangi fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan riset atau penelitian;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
 4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman yang sudah terbangun di dalam dan di sekitar kawasan sebelum ditetapkan sebagai kawasan pariwisata;
 2. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang kawasan pariwisata;
 3. industri kecil dan menengah yang menghasilkan limbah, diwajibkan memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL); dan
 4. pengembangan budi daya pertanian dan perikanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Pariwisata.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi;
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air;
 4. penataan kawasan permukiman pada sempadan sungai;
 5. pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 7. peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan;
 8. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
 9. pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;

10. pembangunan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 11. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 12. pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 13. pengembangan tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktivitas hunian;
 3. industri menengah dan industri besar;
 4. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman; dan
 5. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, serta mengganggu fungsi utama kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. menimbulkan gangguan yang dapat merusak fungsi utama kawasan permukiman;
 2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan; dan
 3. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang;
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sumber daya air;
 4. penataan kawasan permukiman pada kawasan sempadan sungai;
 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 6. peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi sumber daya pada Lingkungan Hunian perdesaan;
 7. pembatasan pengembangan dan/atau mendorong pengembangan bagian Lingkungan Hunian perdesaan;
 8. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;
 9. pembentukan dan peningkatan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan Lingkungan Hunian perkotaan;
 10. pembangunan dan peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu di Lingkungan Hunian perdesaan dengan kegiatan ekonomi hilir di Lingkungan Hunian perkotaan;
 11. pembangunan dan peningkatan kualitas, kuantitas serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan;
 12. pembangunan dan pengembangan Permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 13. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan selain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan;
 - 2. perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktivitas hunian;
 - 3. industri kecil dan industri menengah;
 - 4. kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan peternakan dan perikanan;
 - 6. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman; dan
 - 7. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, serta mengganggu fungsi utama kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian; dan
 - 2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum pendukung kegiatan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu untuk kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. aktivitas kegiatan terkait pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 83

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 84

Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 85

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b berpedoman pada ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).

Pasal 86

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c berupa ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 87

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian pantai;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan ekowisata dan wisata bahari; dan
 6. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan pelabuhan dan fasilitas kelengkapannya dengan tetap mempertahankan kelestarian sempadan pantai di sekitarnya;
 2. bangunan Jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), terminal khusus, sarana peribadatan, jalur pipa migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan pantai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sempadan pantai.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi Kawasan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan, jalan, dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 3. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 5. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai; dan
 6. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu sempadan sungai.

Pasal 88

Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan mineral dan batu bara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu Kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di Kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 89

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf d diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 93

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 94

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 95

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 96

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 97

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 98

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 99

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 100

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 101

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 102

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 104

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten Indragiri Hilir menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan RDTR;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah;
 - e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Indragiri Hilir, disusun rencana rinci Tata Ruang berupa RDTR tiap kecamatan dan/atau bagian wilayah perencanaan yang menggabungkan 2 (dua) atau lebih kecamatan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci Tata Ruang diatur dalam peraturan Bupati tentang RDTR.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA WILAYAH PERENCANAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

TABEL JARINGAN JALAN LOKAL

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
Jalan Lokal Primer	1	Jln. Batang Tuaka Sungai Piring
	2	Jln. Buruh Tlk. Pinang
	3	Jln. Diponegoro
	4	Jln. DT. Kasim Mandah
	5	Jln. Gerilya
	6	Jln. Imam Bonjol TBH
	7	Jln. Kartini
	8	Jln. Kesuma
	9	Jln. KH Dewantara
	10	Jln. Lingkar I-Sungai Guntung
	11	Jln. M. Ruslan Tlk. Pinang
	12	Jln. M. Salim Mandah
	13	Jln. M. Thaib Tlk. Pinang
	14	Jln. Marhasan
	15	Jln. Nasional - Kemuning Muda
	16	Jln. P. Hidayat
	17	Jln. Pamaur Mandah
	18	Jln. Panglima Sulung I TBH
	19	Jln. Panglima Sulung II TBH
	20	Jln. Parit 2 Kiri P. Burung
	21	Jln. Parit 3 Kanan P. Burung
	22	Jln. Pelabuhan Prt-21
	23	Jln. Pelajar Sungai Piring
	24	Jln. Pendidikan Sei. Guntung
	25	Jln. PLN Sei. Guntung
	26	Jln. Pramuka P. Burung
	27	Jln. Prof. M. Yamin, SH
	28	Jln. Serai Tlk. Pinang
	29	Jln. SMP Mandah
	30	Jln. STA KH. Mandah
	31	Jln. Sudirman
	32	Jln. Sudirman Gaung
	33	Jln. Sudirman Sungai Guntung
	34	Jln. Tengku Syarief Mandah
	35	Jln. Yos Sudarso P. Burung
	36	Kemuning Muda - Lubuk Besar
	37	Keritang - Sekara
	38	Kuala Lahang - Lahang Hulu
	39	Limau Manis - Sekara
	40	Pulau Kijang - Sanglar

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	41	Pulau Kijang - Sungai Undan
	42	Sanglar - Kotabaru
	43	Sp. Gaung - Belanta Raya
	44	Sungai Empat - Teluk Sungka
	45	Tembilahan - Terusan Mas
Jalan Lokal Sekunder	1	Bakau Aceh - Igal
	2	Bakau Aceh - Pelanduk
	3	Batang Tumu - Bakau Aceh
	4	Belaras - Bekawan Dalam
	5	Bente - Belaras
	6	Guntung - Teluk Lanjut
	7	Igal - Khairiah Mandah
	8	Jln. Abd. Manaf TBH
	9	Jln. Ambacang Enok
	10	Jln. Asyad Ahmad
	11	Jln. Batang Tuaka TBH
	12	Jln. Besar
	13	Jln. Budiman TBH
	14	Jln. Bunga Padi P. Kijang
	15	Jln. Bunga/Prajasakti
	16	Jln. Darussalam
	17	Jln. Datuk Bandar
	18	Jln. Gajah Mada Tlk. Belengkong
	19	Jln. H. Khalidi
	20	Jln. H. Manap Sei. Guntung
	21	Jln. H. Sadri
	22	Jln. H. Said
	23	Jln. Harapan
	24	Jln. Hasan Gani TBH
	25	Jln. Hasanuddin II Sungai Guntung
	26	Jln. Hasanuddin-I Sungai Guntung
	27	Jln. HR. Subrantas Sungai Guntung
	28	Jln. HR. Subrantas
	29	Jln. Husin M. Mandah
	30	Jln. Imam Subuh Sei. Guntung
	31	Jln. Industri
	32	Jln. Kalimantan
	33	Jln. Kayu Jati
	34	Jln. Kembang
	35	Jln. Kembang p. Burung
	36	Jln. Kesehatan II-Sungai Guntung
	37	Jln. Kesehatan-I Sungai Guntung
	38	Jln. KH. Dewantara Sungai Guntung
	39	Jln. Kpt. Mukhtar Sungai Guntung
	40	Jln. Lap. Bola Mandah
	41	Jln. M. Boya Sungai Guntung
	42	Jln. Mandala TBH
	43	Jln. Merdeka Gaung
	44	Jln. Mesjid Enok

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	45	Jln. Murni
	46	Jln. Pahlawan Enok
	47	Jln. Parit 3 Kiri P. Burung
	48	Jln. Pelabuhan Sungai Guntung
	49	Jln. Pelajar
	50	Jln. Pelita Jaya
	51	Jln. Pendidikan
	52	Jln. Perintis TBH
	53	Jln. PLN Mandah
	54	Jln. PLN Pulau Burung
	55	Jln. Propinsi - Pekan Kamis
	56	Jln. Sapta Marga
	57	Jln. Sederhana
	58	Jln. Sederhana Pelangiran
	59	Jln. T. Harapan
	60	Jln. Telaga Raja
	61	Jln. Teluk Belengkong - Bukit Sari Intan
	62	Jln. Tempuling - Mandah
	63	Jln. Usman. M
	64	Jln. Yos Sudarso Sungai Guntung
	65	Kampung Baru - Teluk Pinang
	66	Khairiah Mandah - Tabuhan
	67	Pelangiran - Teluk Belengkong
	68	Sungai Baru - Lahang Baru
	69	Sungai Luar - Tanjung Siantar
	70	Sungai Raya - Kuala Sebatu
	71	Sungai Raya - Sungai Junjangan
	72	Teluk Pinang - Lahang Baru
	73	Teluk Sungka - Sungai Baru
	74	Tembilahan - Pekan Arba

TABEL JARINGAN JALAN LINGKUNGAN

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
Jalan Lingkungan Primer	1	Batu Ampar - Sekara
	2	Benteng - Kuala Sungai Batang
	3	Concong Tengah - Sungai Hukum
	4	Desa Benteng Utara - Ds. Kuala Patah Parang
	5	Hidayat - Sungai Piai
	6	Jln. Desa II Selensen
	7	Jln. Lancang Kuning
	8	Jln. Nasional - Kuala Patah Parang
	9	Jln. Nasional - Reteh II
	10	Jln. Propinsi - Kuala Lemang
	11	Jln. Propinsi - Teluk Kelasa
	12	Jln. Tembesi Selensen
	13	Kampung Baru - Concong Luar
	14	Kotabaru Siberida - Pembinaan
	15	Part. Surau - Sialang Panjang
	16	Pekan Tua - Pengalihan
	17	Perigi Raja - Tanjung Melayu
	18	Pulau Kijang - Ds. Benteng Barat
	19	Sapat - Tanjung Lajau
	20	Seberang Perigi Raja - Kampung Baru
	21	Simpang Tembilahan - Tanjung Baru
	22	Sungai Piai - Tanjung Melayu
	23	Terusan Mas - Sapat
Jalan Lingkungan Sekunder	1	Enok - Rantau Panjang
	2	Enok - Sungai Ambat
	3	Jln. Abd. Rahman Sapat
	4	Jln. Abd. Wahab Kuala Enok
	5	Jln. Agus Salim P. Kijang
	6	Jln. Ahmad Tlk. Pinang
	7	Jln. Akasia
	8	Jln. Alhidayah Gaung
	9	Jln. Amrul
	10	Jln. Anak Serka Gaung
	11	Jln. Andes Kotabaru
	12	Jln. Antara Enok
	13	Jln. Antasari Sei. Salak
	14	Jln. Aulia TBH
	15	Jln. Bahagia Sei. Salak
	16	Jln. Baiturrahman Kuala Enok
	17	Jln. Bandung P. Burung
	18	Jln. Batam
	19	Jln. Belibis Sapat
	20	Jln. Bengkel I TBH
	21	Jln. Bengkel II TBH
	22	Jln. Beringin Jaya Gaung
	23	Jln. Beringin Sei. Piring

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	24	Jln. Bhayangkara Enok
	25	Jln. Bukit Sari - KM9 Tlk. Belengkong
	26	Jln. Bunga I TBH
	27	Jln. Bunga II TBH
	28	Jln. Bunga III TBH
	29	Jln. Cendrawasih Sungai Piring
	30	Jln. Ceremi Enok
	31	Jln. Daeng Sitobo Tlk. Belengkong
	32	Jln. Dermaga P. Burung
	33	Jln. Desa I Selensen
	34	Jln. Desa P. Burung
	35	Jln. Durian Tlk. Belengkong
	36	Jln. Dusun Taqwa Kotabaru
	37	Jln. Fadilah
	38	Jln. Gajah Mada
	39	Jln. Gajah Mada Enok
	40	Jln. Gapur Sei. Salak
	41	Jln. Garuda P. Burung
	42	Jln. Gunung Daek
	43	Jln. Guraga Kuala Enok
	44	Jln. Guru Hasan
	45	Jln. H. Abas Gaung
	46	Jln. H. Isa Pelangiran
	47	Jln. H. Sanusi P. Kijang
	48	Jln. H. Sanusi Pelangiran
	49	Jln. H. Sidiq TBH
	50	Jln. H.M. Noer P. Kijang
	51	Jln. Handayani Sei. Piring
	52	Jln. Hang Tuah
	53	Jln. Hang Tuah Gaung
	54	Jln. Hang Tuah Tlk. Belengkong
	55	Jln. Hasanuddin P. Kijang
	56	Jln. Hermansyah Sapat
	57	Jln. Hidayatullah Sapat
	58	Jln. Husni Sei. Piring
	59	Jln. Impres Pulau Kijang
	60	Jln. Indragiri Gaung
	61	Jln. Indragiri P. Kijang
	62	Jln. Inpres Kotabaru
	63	Jln. Inpres Sei. Salak
	64	Jln. Ipeda
	65	Jln. Ipeda Pelangiran
	66	Jln. Irian Jaya
	67	Jln. Irian Jaya Enok
	68	Jln. Jend. Sudirman Tlk. Belengkong
	69	Jln. Jumpai Kuala Enok
	70	Jln. Jumpul P. Kijang
	71	Jln. Kampung Melayu
	72	Jln. Kapten Mukhtar

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	73	Jln. Kartini Gaung
	74	Jln. Kartini Tlk. Belengkong
	75	Jln. Kecamatan P.Burung
	76	Jln. Kelapa Gading Kotabaru
	77	Jln. Kelapa Gading P. Kijang
	78	Jln. Keliling DPRD
	79	Jln. Kelurahan Pulau Kijang
	80	Jln. Kembang Sei. Guntung
	81	Jln. Keritang
	82	Jln. Keritang Kotabaru
	83	Jln. Kesehatan
	84	Jln. Kesehatan Enok
	85	Jln. Kesehatan Sapat
	86	Jln. KH. A. Dahlan P. Kijang
	87	Jln. Kios Minyak P. Burung
	88	Jln. KM9 - Pelabuhan Bilik Tlk. Belengkong
	89	Jln. Kp. Fajar Enok
	90	Jln. Kp. Melayu I TBH
	91	Jln. Kp. Melayu II TBH
	92	Jln. KUA P. Kijang
	93	Jln. Kuala Enok
	94	Jln. Kupang Kuala Enok
	95	Jln. Kut - Sungai Danai
	96	Jln. Lap. Bola Sapat
	97	Jln. Lapangan Bola Kuala Enok
	98	Jln. Lapangan Bola Sei. Salak
	99	Jln. M. Boya Enok
	100	Jln. M. Boya Pulau Kijang
	101	Jln. M. Boya Tlk. Belengkong
	102	Jln. M. Hayok Kuala Enok
	103	Jln. M. Siap TBH
	104	Jln. M. Thawi Tlk. Pinang
	105	Jln. M.Boya Sungai Piring
	106	Jln. Madrasah Sapat
	107	Jln. Mandala Sungai Piring
	108	Jln. Mangga Tlk. Belengkong
	109	Jln. Manggis Tlk. Belengkong
	110	Jln. Manunggal Sungai Piring
	111	Jln. Markisa Sapat
	112	Jln. Martapura
	113	Jln. Masjid
	114	Jln. Mata Air Mandah
	115	Jln. Mataram
	116	Jln. Megaria Kuala Enok
	117	Jln. Melati Enok
	118	Jln. Melati Sapat
	119	Jln. Melati Tlk. Pinang
	120	Jln. Mempelam Tlk. Pinang
	121	Jln. Mengkudu Tlk. Belengkong

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	122	Jln. Merak Gaung
	123	Jln. Merbau Tlk. Pinang
	124	Jln. Merdeka Kuala Enok
	125	Jln. Merdeka Sei. Salak
	126	Jln. Merdeka Timur
	127	Jln. Mesjid Raya Kuala Enok
	128	Jln. Mesjid Tlk. Pinang
	129	Jln. Muqarabien P. Kijang
	130	Jln. Musyawarah Sapat
	131	Jln. Nangka Tlk. Belengkong
	132	Jln. Nelayan Sei. Piring
	133	Jln. Nurul Imam Enok
	134	Jln. Nurulhuda Tlk. Pinang
	135	Jln. Nusantara Gaung
	136	Jln. P. Besi Gaung
	137	Jln. P. Husin Tlk. Pinang
	138	Jln. Padupai
	139	Jln. Pahlawan Pulau Kijang
	140	Jln. Pahlawan Sei. Salak
	141	Jln. Panglima
	142	Jln. Parit 6 Sungai Guntung
	143	Jln. Pasar Baru Enok
	144	Jln. Pasar Baru Sapat
	145	Jln. Pasar I Selensen
	146	Jln. Pasar II Selensen
	147	Jln. Pasar III Selensen
	148	Jln. Pasar IV Selensen
	149	Jln. Pasar Pagi Kotabaru
	150	Jln. Pasar Sapat
	151	Jln. Pasar Tengah 1 TBH
	152	Jln. Pasar Tengah 2 TBH
	153	Jln. Pasar Tengah 3 TBH
	154	Jln. Pasar Tengah 4 TBH
	155	Jln. Pasar Tengah 5 TBH
	156	Jln. Pasar Tengah Bom P. Kijang
	157	Jln. Pasar V Selensen
	158	Jln. Patimura P. Kijang
	159	Jln. Paus P. Kijang
	160	Jln. Pegawai
	161	Jln. Pelajar Gaung
	162	Jln. Pembaharuan Tlk. Belengkong
	163	Jln. Pemda Kuala Enok
	164	Jln. Pemuda Kotabaru
	165	Jln. Pendidikan Gaung
	166	Jln. Pendidikan Pelangiran
	167	Jln. Pendidikan Pulau Kijang
	168	Jln. Pendidikan Sapat
	169	Jln. Pendidikan Sei. Salak
	170	Jln. Penghubung P. Burung
	171	Jln. Penunjang Enok

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	172	Jln. Pepaya Tlk. belengkong
	173	Jln. Perdagangan Kotabaru
	174	Jln. Persatuan Enok
	175	Jln. Persatuan P. Burung
	176	Jln. Persatuan P. Kijang
	177	Jln. Pertanian Sapat
	178	Jln. Pesantren Sei. Salak
	179	Jln. Pesisir Kotabaru
	180	Jln. Pinggir Laut Sungai Piring
	181	Jln. Pintu Air
	182	Jln. PLN Enok
	183	Jln. PLN Gaung
	184	Jln. PLN II Tlk. Pinang
	185	Jln. PLN Tlk. Pinang
	186	Jln. Polongan Gaung
	187	Jln. Polri
	188	Jln. Produksi P. Kijang
	189	Jln. Puri Tujuh Sungai Guntung
	190	Jln. Puskesmas Kuala Enok
	191	Jln. Puskesmas Lama Kuala Enok
	192	Jln. Rahmad Tlk. Pinang
	193	Jln. Rambutan Tlk. Belengkong
	194	Jln. Reth I
	195	Jln. RH. Ali
	196	Jln. Riau Kotabaru
	197	Jln. Riau P. Kijang
	198	Jln. Rindang Permata TBH
	199	Jln. Ronggo Warsito P. Kijang
	200	Jln. RT. 04 Sungai Salak
	201	Jln. RT. 06 Sungai Salak
	202	Jln. RT.08 Sei Salak
	203	Jln. S.K.B
	204	Jln. Sahdah Hamis Sei. Salak
	205	Jln. Samsuri Sei. Salak
	206	Jln. Samudra
	207	Jln. Sederhana P. Kijang
	208	Jln. Sederhana Sungai Salak
	209	Jln. Sei. Gaung, Gaung
	210	Jln. Sejahtera
	211	Jln. Sekolah Kuala Enok
	212	Jln. Selamat Tlk Pinang
	213	Jln. Semampau
	214	Jln. Semangka Tlk. Belengkong
	215	Jln. Sempurna Enok
	216	Jln. Sentral Gaung
	217	Jln. Setia Budi
	218	Jln. Sirajudin Pelangiran
	219	Jln. SMA P. Kijang
	220	Jln. SMP. P. Burung
	221	Jln. SMP. Sapat
	222	Jln. Sp. Kantor Camat Batang Tuaka

FUNGSI	NO	NAMA RUAS
	223	Jln. Sudirman Sungai Piring
	224	Jln. Suka Damai Enok
	225	Jln. Sultan Syarif Qasim
	226	Jln. Sumatra
	227	Jln. Sumatra Kotabaru
	228	Jln. Suntung Ardi
	229	Jln. Surau Sapat
	230	Jln. Swarna Bumi
	231	Jln. Syamsi
	232	Jln. T. Salih Mandah
	233	Jln. T. Umar Sungai Guntung
	234	Jln. Tali Air Gaung
	235	Jln. Taman Murni Kuala Enok
	236	Jln. Teladan P. Kijang
	237	Jln. Telaga Husin Tlk. Pinang
	238	Jln. Telkom Sei. Guntung
	239	Jln. Tengah Enok
	240	Jln. Tengah P. Burung
	241	Jln. Tenku Umar Pulau Kijang
	242	Jln. Tepi Laut Pasar Bom P. Kijang
	243	Jln. Teratai Enok
	244	Jln. Teratai Gaung
	245	Jln. Teratai Sei. Piring
	246	Jln. Terubuk P. Kijang
	247	Jln. Tiara Enok
	248	Jln. Tj. Pure Kotabaru
	249	Jln. Trimas
	250	Jln. Tugu
	251	Jln. Tunas Kelapa Gaung
	252	Jln. Usman Mandah
	253	Jln. Utama P. Kijang
	254	Jln. Veteran
	255	Jln. Yos Sudarso Pulau Kijang
	256	Jln. Yosudarso
	257	Kuala Enok - Tanjung Baru
	258	Lahang Tengah - Batang Tumu
	259	Parit Mesjid - Templ Trans Blok A
	260	Parit Mesjid - Templ Trans Blok D
	261	Sambu - Pulau Burung
	262	Seberang Tembilahan - Sungai Perak
	263	Sungai Rumbai - Reteh I
	264	Tanjung Baru - Rantau Panjang
	265	Templ Trans Blok B - Templ Trans Blok C
	266	Terusan Kempas - Lahang Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

TABEL LINTAS PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN

No	Kecamatan	Lintas Penyebrangan
1	Tembilahan	Tembilahan-Enok
		Tembilahan-Kampung Betuah
		Tembilahan-Kampung Kesayangan
2	Tembilahan Hulu	Pulau Palas-Sungai Intan
3	Kateman	Sungai Guntung-Sambu (Desa Air Tawar)
		Sungai Guntung-Desa Air Tawar
		Desa Air Tawar-Guntung
		Sungai Guntung-AEC(Desa Tanjung Raja)
4	Reteh (Pulau Kijang)	Pulau Kijang-Sungai Batang (Andi Arif)
		Pulau Kijang-Sungai Batang (Berkah)
		Desa Sanglar-Desa Sanglar Sebrang
		Desa Pebinaan-Desa Pebinaan Sebrang
		Desa Pulau Kecil-Desa Pulau Kecil Sebrang
		Desa Mekar Sari-Desa Mekar Sari Sebrang
5	Tanah Merah (Kuala Enok)	Kuala Enok-Tanjung Harapan (Gudang H. Ali)
		Kuala Enok-Desa Tanjung Pasir (Sei. Rumah)
		Kuala Enok-Kampung Agas
6	Gaung Anak Serka	Kel. Teluk Pinang-Kel. Tanjung Harapan
		Teluk Pantai-Teluk Pantai Sebrang
		Tuasan-Tuasan Sebrang
		Sungai 4-Sungai 4 Sebrang
		Desa Kelupang-Desa Kelupang Sebrang
		Desa Rambaian- Desa Rambaian Sebrang
		Kel. Teluk Pinang-Dusun Murni Desa Teluk Pantaian
		Sungai Piai-Sialang Sungai Piring
7	Kempas	Desa Kempas-Teluk Kiambang
8	Gaung	Pekan Tua-Sungai Rekam
		Desa Lahang Baru-Kuala Lahang
9	Kuala indragiri	Desa Teluk Dalam-Terusan Mas
		Perigi Raja-Sebrang Perigi Raja
10	Enok	Simpang Tiga Sungai Batang-Enok

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

ttd.




HADI TJAHHANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM
JARINGAN PRASARANA LAINNYA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

TABEL RINCIAN *HOLDING ZONE* PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI

NO	<i>HOLDING ZONE</i>	KODE KAWASAN	LUAS (HA)
A.	<i> Holding Zone</i> pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas		12.061,72
	1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perkotaan	HPT/PK	1.812,99
	2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan	HPT/PD	10.248,73
B.	<i> Holding Zone</i> pada Kawasan Hutan Produksi Tetap		38,67
	1 Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perkotaan	HP/PK	0,15
	2 Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan	HP/PD	38,52
C.	<i> Holding Zone</i> pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi		32.680,79
	1 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan	HPK/PK	8.386,91
	2 Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan	HPK/PD	24.293,88
TOTAL LUAS			44.781,18

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
					TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)	Kecamatan Mandah	a. APBN; b. APBD Provinsi; dan c. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; c. Dinas Perkim Kabupaten																				
1.3.5 PPK Kota Baru																								
a.	Penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kota Baru	Kecamatan Keritang	a. APBN; b. APBD Provinsi; dan c. APBD Kabupaten	a. Kementerian ATR/BPN; b. Dinas PUPRPKPP Provinsi c. Dinas PUTR Kabupaten																				
b.	Penataan bangunan, lingkungan dan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Perkotaan di Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)	Kecamatan Keritang	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)	Kecamatan Keritang	a. APBN; b. APBD Provinsi; dan c. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; c. Dinas Perkim Kabupaten																				
1.3.6 PPK Teluk Pinang																								
a.	Penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Teluk Pinang	Kecamatan Gaung Anak Serka	a. APBN; b. APBD Provinsi; dan c. APBD Kabupaten	a. Kementerian ATR/BPN; b. Dinas PUPRPKPP Provinsi c. Dinas PUTR Kabupaten																				
b.	Penataan bangunan, lingkungan dan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Perkotaan di Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)	Kecamatan Gaung Anak Serka	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Pusat Kegiatan Kawasan (PPK)	Kecamatan Gaung Anak Serka	a. APBN; b. APBD Provinsi; dan c. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; c. Dinas Perkim Kabupaten																				
1.4 Perwujudan PPL																								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
					TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Perdesaan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)			c. Dinas Perkim Kabupaten																				
c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Mandah	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
1.4.4 PPL Kawasan Perdesaan Belaras																								
a.	Kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Belaras	Kecamatan Mandah	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
b.	Penataan bangunan dan lingkungan permukiman di Kawasan Permukiman Perdesaan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Mandah	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Mandah	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
1.4.5 PPL Kawasan Perdesaan Kuala Lahang																								
a.	Kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Kuala Lahang	Kecamatan Gaung	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; c. Dinas PUTR Kabupaten; dan d. Dinas Perkim Kabupaten																				
b.	Penataan bangunan dan lingkungan permukiman di Kawasan Permukiman Perdesaan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Gaung	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
c.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan Gaung	a. APBN; dan b. APBD Kabupaten	a. Kementerian PUPR; b. Dinas PUTR Kabupaten; dan c. Dinas Perkim Kabupaten																				
1.4.6 PPL Kawasan Perdesaan Sungai Bela																								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
					TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Produksi yang dapat Dikonversi			c. Dinas LHK Kabupaten																				
g.	kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Seluruh Kecamatan	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas LHK Provinsi; b. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan c. Dinas LHK Kabupaten																				
h.	rehabilitasi hutan dan lahan	Seluruh Kecamatan	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas LHK Provinsi; b. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan c. Dinas LHK Kabupaten																				
i.	konservasi tanah dan air	Seluruh Kecamatan	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas LHK Provinsi; b. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan c. Dinas LHK Kabupaten																				
j.	pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat	Seluruh Kecamatan	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas LHK Provinsi; b. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan c. Dinas LHK Kabupaten																				
k.	pengelolaan hutan lestari;	Seluruh Kecamatan	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas LHK Provinsi; b. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan c. Dinas LHK Kabupaten																				
l.	pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Seluruh Kecamatan	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas LHK Provinsi; b. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan c. Dinas LHK Kabupaten																				
m.	perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	Seluruh Kecamatan	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas LHK Provinsi; b. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan c. Dinas LHK Kabupaten																				
2.2 Kawasan Pertanian																								
2.2.1 Kawasan Tanaman Pangan																								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN																			
					TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV				
					T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
				b. Dinas PUTR Kabupaten																				
m.	Penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan strategis Agroindutsri	Kecamatan Reteh	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas PUPRPKPP Provinsi; dan b. Dinas PUTR Kabupaten																				
n.	Penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata	Kecamatan Kemuning	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas PUPRPKPP Provinsi; dan b. Dinas PUTR Kabupaten																				
o.	penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten	a. Kecamatan Reteh; b. Kecamatan Tanah Merah; c. Kecamatan Kemuning; d. Kecamatan Tembilahan; dan e. Kecamatan Tembilahan Hulu	a. APBD Provinsi; dan b. APBD Kabupaten	a. Dinas PUPRPKPP Provinsi; dan b. Dinas PUTR Kabupaten																				

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003